

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan terhadap Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2018 Pasal ayat (1) dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 10 ayat (1), ada 2 (dua) bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu Pengawasan di Jalan dan Pengawasan di Terminal. Pengawasan di Jalan dilaksanakan 5 sampai 7 kali dalam setahun, dan pengawasan di jalan ini dilaksanakan tidak hanya dari Dinas Perhubungan Provinsi saja tetapi ada dibantu oleh instansi terkait lainnya seperti dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Kepolisian, TNI, Pengadilan dan Kejaksaan yang instansi terkait ini berasal dari tempat atau lokasi dilaksanakannya Pengawasan tersebut. Dalam kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan di Jalan, hal utama yang diperiksa terhadap kendaraan angkutan umum adalah mengenai perizinan dari kendaraan tersebut, seperti izin trayek dan KIR dari kendaraan tersebut, selain itu juga yang diperiksa adalah mengenai Surat Izin Mengemudi (SIM) pengemudi dan STNK. Dan Pengawasan di jalan ini biasanya disebut dengan Razia gabungan.

Sedangkan Pengawasan yang dilakukan di Terminal adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kendaraan angkutan umum

khususnya bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang memasuki terminal. Dalam pemeriksaan ini yang menjadi hal utama untuk di periksa adalah bagian dari laik jalan dan juga laik keselamatan dari kendaraan angkutan umum tersebut.

Tindakan pasca dari Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat terhadap Bus Antar Kota Dalam Provinsi ada 2 (dua) bentuk tindakan yaitu dengan cara Tilang dan Membayar Denda.

2. Kendala dan Hambatan dalam melaksanakan prose Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ada beberapa hambatan yang ditemui seperti

- a. kekurangan personil,
- b. kesiapan para pihak pengawas, dan
- c. lokasi yang ditentukan dalam melaksanakan Pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum khususnya bus antar kota dalam provinsi (AKDP).

B. Saran

1. jumlah anggota personil dalam melaksanakan pengawasan di jalan ditentukan baik dari pihak Dinas Perhubungan begitu juga dari pihak instansi terkait.

2. Agar tidak adanya pihak instansi terkait yang terlambat datang ketempat proses pengawasan, perlu dilakukannya suatu koordinasi atau rapat para pihak sehari sebelum dilaksanakannya proses pengawasan.
3. Supaya proses memperbaiki kendaraan yang ditemukan memiliki kesalahan atau melakukan pelanggaran pada pengawasan di terminal, sebaiknya pihak dari Dinas Perhubungan menyediakan bengkel yang dapat memperbaiki kerusakan pada kendaraan angkutan umum khususnya bus antar kota dalam provinsi (AKDP) di Terminal.

